



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 366 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan, meningkatnya relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, efisiensi dan produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan, dan dalam rangka mewujudkan visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Metro tanggal 30 Juli 2018 tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.

KESATU : Menetapkan Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan kriteria minimal mutu pengabdian kepada masyarakat Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

15 11 0.

2. Pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi berkoordinasi dengan Ketua LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
3. Pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi berkoordinasi dengan Ketua LPPM dalam mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi berkoordinasi dengan Ketua LPPM menerapkan manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Pimpinan Institut, Fakultas, Program Studi berkoordinasi dengan Ketua LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Institut.

G. DOKUMEN TERKAIT

Dalam melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan PkM harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Renstra Institut
2. Renstra PkM
3. SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM
4. Format Laporan kegiatan PkM.
5. SOP Penyusunan RKA-KL
6. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Indikatif
7. SOP Penyusunan Usulan Program Anggaran Pagu Sementara
8. SOP Penyusunan Usulan Program dan Anggaran Pagu Definitif
9. SOP Revisi Anggaran Lingkup Kewenangan KPA
10. SOP Evaluasi Kinerja Program dan Anggaran
11. Pembayaran Pendapatan Tunai Dan Pengembalian
12. Pembayaran Pendapatan Non Tunai
13. Pembayaran Langsung Pengadaan Barang Dan Jasa
14. Pembayaran Uang Persediaan
15. Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
16. Pembayaran Penggantian Uang Persediaan
17. Pembuatan Laporan Keuangan
18. Pembuatan Laporan Barang Milik Negara
19. Instrumen umpan balik/ survey
20. Laporan kegiatan dan laporan keuangan per tahun

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR